



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/20 /IV.04/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH
NEGARA DAN PAGAR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 943/KPTS/M/2024 tentang Pedoman Perhitungan Standar Harga Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;

A. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan), yakni :

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
8.010.000	7.060.000

B. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan), yakni :

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
7.560.000	7.190.000	6.290.000

C. Harga Satuan Pembangunan Pagar Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m¹ bangunan), yakni :

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3.360.000	2.570.000	1.710.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.810.000	2.400.000	1.620.000

- KETIGA : Harga satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sudah mencakup pajak, biaya PBG, jasa kontraktor, overhead, asuransi, semua biaya perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Mei 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.